



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/1995/PA-Cbd

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan, majlis telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkaranya : -----

MAX RUDOLF BIN MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tinggal di Kp. Cimanggu RT. 04/02 Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar Kabupaten DT.II Sukabumi, yang selanjutnya disebut : -----

### PEMOHON

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Setelah mempelajari berkas perkara ; -----  
Setelah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan Para saksi di muka persidangan; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Desember 1994, yang mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak di bawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/1995/PA.Cbd tanggal 5 Januari 1995, di muka sidang mengajukan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa ayah Pemohon adalah MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY, dan ibu Pemohon adalah JEANNE MARIE PAULUS adalah warga negara Polandia yang pernah menetap di Indonesia; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa hasil pernikahan antara ayah dan ibu Pemohon tersebut, melahirkan seorang anak laki-laki tunggal yaitu pemohon sendiri (Max Rudolf);-----
  
3. Bahwa ayah Pemohon (Michael Maximiliaan Lachinsky) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1967 di tilburg Belanda karena sakit, sedangkan ibu Pemohon telah meninggal leblh dahulu sewaktu perang dunia ke II dan meninggalkan satu-satunya ahll waris yaitu Pemohon sendiri;-----
  
4. Bahwa selain meninggalkan seorang Ahli Waris yaitu Pemohon, almarhum dan almarhumah meninggalkan sejumlah harta tak bergerak dan harta bergerak, saham-saham pada beberapa perusahaan di Indonesia, di negara Polandia dan di negara-negara lainnya;-----
  
5. Bahwa oleh karena hal –hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memberikan penetapan sebagai berikut : -----
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Menetapkan Pemohon sebagai satu-satunya Ahli Waris dari almarhum MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY dan almarhumah JEANNE MARIE PAULUS;
  - c. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menyelesaikan pemilikan harta peninggalan almarhum dan almarhumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Biaya perkara menurut hukum;

---- Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga di muka sidang telah mengajukan tambahan-tambahan keterangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa ayah dan ibu pemohon adalah pemeluk agama Katholik Ortodok;
2. Bahwa selama menetap di Indonesia ayah pemohon adalah seorang pengusaha dalam bidang jasa perumahan dan lain-lain, dimana ayah pemohon memiliki banyak bungalow atau villa di Desa Megamendung dan Desa Cisarua yang disewakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, disamping itu ayah pemohon juga memiliki saham-saham di beberapa perusahaan di Indonesia, Belanda, Polandia, dan negara-negara lain;-----

3. Bahwa semula pemohon dibesarkan oleh orang tuanya dalam lingkungan pemeluk agama Katholik Ortodok namun akhirnya karena pengaruh lingkungan Pemohon sejak umur 14 tahun sudah dikhitan, dan selanjutnya dari sejak tahun 1987, Pemohon resmi memeluk Agama Islam;-----
4. Bahwa selama ini Pemohon meyakini benar akan kebesaran agama Islam dan kesempurnaan hukumnya. Oleh karena itu, Pemohon melalui permohonannya tersebut di atas, mohon agar ditetapkan secara hukum Islam, bahwa pemohon adalah satu-satunya Ahli waris dari almarhum ayahnya Pemohon nama MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY; -----
5. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai satu-satunya Ahli Waris Almarhum ayahnya tersebut, selanjutnya pemohon kan dapat mengurus dan menyelesaikan Pemilikan Harta Peninggalan Ayahnya tersebut yang sampai sekarang masih dikuasai orang lain secara tidak sah dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat segala keterangannya tersebut di atas, Pemohon di muka sidang telah mengangkat sumpah, dan selain itu Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu :-----

1. Photocopy Akte Kelahiran Pemohon (P1);-----
2. Photocopy KTP Pemohon (P2);-----
3. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/77/Pdt/P (P3);-----
4. Photocopy Surat Keterangan Kedutaan Besar Polandia tanggal 30-1-1976 (P4);-----
5. Photocopy Surat Keterangan Kedutaan Besar Polandia tanggal 10-3-1976 (P5);-----
6. Photocopy Surat Keterangan Kesaksian Nama Saih bin Tawi (P6);-----
7. Photocopy Surat Pernyataan Masyarakat Nama : Dama, Amat, Ny. Rukmini dan Masiah (P7);-----
8. Photocopy Surat Kesaksian H. Selamat bin H. Abdulrohman (P8);-----
9. Photocopy Surat Kesaksian Roeminah binti Saharin dan H. Selamat bin H. Abdulrohman (P9);-----

----- Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama H. Muslim bin H. Muhammad Ali, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Kp. Cinangka RT. 01/01 Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. DT.II Bogor;-----

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi telah lama kenal kepada Pemohon dan ayah Pemohon;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Pemohon adalah satu-satunya anak kandung Michael Maximiliaan Lachinsky hasil perkawinan dengan istrinya (Jeanne Marie Paulus), sewaktu orang tua pemohon tersebut dekat dengan saksi tinggal di Desa Cipayung;-----
- Bahwa benar Ayah Pemohon sewaktu hidupnya adalah seorang pengusaha, ia memiliki banyak bungalow/villa yang disewakan kepada orang lain, hal ini banyak masyarakat sekitar yang tahu;-----
- Bahwa benar bungalow/villa serta tanah milik ayah pemohon itu saat ini masih banyak, tapi dikuasai oleh orang lain;-----

2. Nama Mamad bin Entong, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Veteran, Alamat Kp. Ciletuh RT. 01/01 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;-----

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi telah lama kenal kepada Pemohon dan juga kenal kepada Ayah Pemohon, karena saksi pernah menjual sawah kepada Ayah Pemohon;-----
- Bahwa benar sewaktu hidupnya, Ayah Pemohon banyak membeli tanah di sekitar Desa Cipayung;-----
- Bahaw anak Lachinsky (ayah Pemohon) hanya seorang yaitu Pemohon;-----
- Bahwa benar bahwa tanah-tanah , villa/bungalow milik ayah pemohon tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan lagi keterangan-keterangan lain, kecuali mohon penetapan Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dalam penetapan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa pertama berdasarkan pengakuan pemohon, dan Juga sebagaimana ternyata dari bukti-bukti surat P1, P5» P4, P5, P6, P7, dan P9, harus dipandang terbukti, bahwa Max Rudolf (Pemohon) adalah anak laki-laki satu-satunya dari Michael Maximiliaan Lachinsky hasil perkawinannya dengan Jeanne Marie Paulus;-

----- Menimbang, bahwa ayah dan ibu Pemohon tersebut sewaktu hidupnya memeluk agama kristen Katolik Ortodok, sedangkan Pemohon sudah tertarik dengan agama Islam dan sudah dikhitan sejak Pemohon berusia 14 tahun, adapun resminya Pemohon masuk Islam, sejak tahun 1987;-----

----- Menimbang, bahwa ayah Pemohon tersebut sewaktu hidupnya adalah seorang pengusaha, ia memiliki banyak Bungalow/Villa yang disewakan kepada orang lain, tanah-tanah serta saham-saham di beberapa perusahaan di Indonesia, di negeri Belanda, di negeri Polandia dan negara –negara lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4, ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember -1967 di Tilburg Belanda;-----

----- Menimbang, bahwa sewaktu meninggalnya tanggal 3 Desember 1967 ayah Pemohon tersebut hanya meninggalkan seorang ahli waris yaitu Max Rudolf (Pemohon), dan sejumlah harta, baik bergerak maupun harta tak bergerak, sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa semua harta peninggalan tersebut sampai saat ini belum dapat diwarisi oleh Pemohon, kerana masih dikuasai oleh orang lain secara tidak sah dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Pemohon masih baru memeluk agama Islam yang harus dijinakan hatinya (Muallaf), maka sesuai dengan Prinsip ajaran Islam, Majelis berpendapat, bahwa hak-hak Pemohon, baik yang bersifat moril (keyakinan agamanya), maupun yang bersifat materil (hak miliknya), harus dilindungi;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa semua keterangan Pemohon tersebut telah diperkuat dengan keterangan (dua) orang saksi dibawah sumpahnya dan sumpah Pemohon (Yaminul Istidzhar);-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan beberapa hujjah Syariyyah sebagai berikut :-----


-

1. Nash Al-Qur'anul Kariem surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi:-----




Artinya : Dan barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka tldaklah akan diterima dari padanya, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang mendapat kerugian;-----

2. Nash Al Qur'anul Kariem Surat Al-Maidah ayat 50 yang berbunyi: -----



Artinya : Apakah hukum zaman kebodohan (Jahiliyyah ) yang mereka cari. Hukum apakah yang lebih baik dari hukum Allah untuk kaum yang yakin;-----

3. Hadits Nabi yang berbunyi: -----



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Artinya : Dari Ibn Abbas, beliau berkata : "telah bersabda Nabi SAW "Setiap pembagian harta (warits) di zaman Jahiliyyah, maka itu sesuai dengan sistim pembagian jahiliyyah, dan apabila beralih ke zaman Islam sedangkan harta tersebut belum dibagi, maka harta itu harus dibagi sesuai dengan sistim pemba giannya menurut hukum Islam;-----

## 4. Atsar Shahabat yang berbunyi:-----



Artinya : Kami meriwayatkan dari jalan Hammad bin Maslamah, saya adalah Baud bin Abi Hindun dari Sya' bi, dari Masruq, katanya: "Sesungguhnya Hu'awiyah pernah mewarisi seorang muslim dari (harta peninggalan) orang kafir, dan (sebaliknya ) beliau tidak pernah mewarisi orang kafir dari (harta peninggalan) orang muslim;-----

## 5. Atsar Shahabat melalui Jalan lainnya berbunyi:-----




Artinya : Dan menurut Mu'adz, Mu'awiyah, Hasan dan Ibnu Hanafiyah, Juga menurut Muhammad bin Ali bin Husein dan Masruq, semoga Allah merestui semuanya, "Sesungguhnya seorang muslim dapat mewari si (harta peninggalan) orang kafir, dan (sebaliknya) seorang kafir tidak dapat mewarisi (harta peninggalan) orang muslim, Hal ini berdasarkan Hadits Nabi yang menyatakan, bahwa agama Islam itu adalah tinggi dan tidak ada lagi (agama lain) yang melampauinya;-----



6.

Ibnu Haszm dalam kitabnya Al-Muhalla juz IX halaman 307 bernendapat sebagai berikut :-----



Artinya : barangsiapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ahli waris, sedangkan keduanya itu (pewaris dan penerima waris) adalah kafir kemudian yang hidup (penerima waris) masuk Islam, maka diaturlah harta peninggalannya itu berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, dan tidak boleh dibagikan (diatur) harta peninggalan itu (peninggalan ahli dzimnah), melainkan harus diatur sesuai dengan sistim pembagian waris menurut Allah dalam Al-Qur'an:-----

----- Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada hujjah Syar'iyah tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Menetapkan : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Pemohon (MAX RUDOLF bin MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY) adalah satu-satunya ahli waris dari ayahnya (MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY );-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, bahwa jika ada harta peninggalan dari ayahnya Pemohon (MICHAEL MAXIMILIAAN LACHINSKY) diberikan seluruhnya kepada Pemohon (MAX RUDOLF);-----
4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp 41.500,- (Empat puluh satu ribu lima ratus rupiah ) dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Demikianlah penetapan Pengedilan Agama Cibadak ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 1995 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1415 H oleh kami Drs. H. Yusuf Effendi,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi pula oleh Drs. ED..Luthfie,SH dan Muhaimin AM,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana langsung diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Ujang Najmudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

ttd

ttd

Drs. ED. LUTHFIE, SH

Drs. H. YUSUF EFFENDI, SH

PANITERA PENGGANTI :

ttd

ttd

MUHAIMIN AM, SH

UJANG NAJMUDDIN

PERINCIAN BIAYA :

1. Kas Negara : Rp. 2.000
2. Materai : Rp. 2.000
3. Redaksi : Rp. 1.500
4. Biaya Administrasi : Rp. 15.000
5. Panggilan : Rp. 5.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. A.P.K : Rp. 16.000

Jumlah : Rp. 41.500

Terbilang : empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

Penitera

Drs. Ahmad Sujai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)